

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN (PSP)

NOMOR : 03.01

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2008

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KOMITE STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
(KSPKN)
NOPEMBER 2008**

PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN 03.01 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENGANTAR

01 Pernyataan standar ini mengatur bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan sebagai Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) Tambahan dari PSP 03.

02 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan merupakan Laporan Utama dalam Pemeriksaan Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan memuat Opini Pemeriksa yang harus didasarkan pada pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan SPKN.

03 Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan Keuangan menerbitkan juga (1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan; dan (2) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan.

04 Ketiga Laporan Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan disajikan dalam buku yang terpisah dan memuat suatu paragraf yang saling merujuk antar laporan kecuali dinyatakan lain.

OPINI PEMERIKSA

05 Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

06 Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Penjelasan atas setiap jenis opini adalah sebagai berikut:

- a. **opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)**, opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
- b. **opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)**, opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material, *kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan*. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan "yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa" dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

- 1 c. **opini tidak wajar (*adversed opinion*)**, opini tidak wajar menyatakan bahwa
2 laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup,
3 dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang
4 disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan *tidak* dapat digunakan oleh
5 para pengguna laporan keuangan; dan
- 6 d. **pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)**, pernyataan
7 menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat
8 diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak
9 dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
10 material. Dengan demikian, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan
11 dalam laporan keuangan *tidak* dapat digunakan oleh para pengguna laporan
12 keuangan.

13 **07** Dengan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
14 mengatur serta harapan akuntabilitas dan transparansi publik, SPKN mengakui
15 bahwa tingkatan kualitas kewajaran penyajian Laporan Keuangan adalah (i) opini
16 wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian
17 (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan
18 menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

19 **08** Pemberian Opini Pemeriksa tidak memerlukan tanggapan pihak yang
20 diperiksa. Opini Pemeriksa merupakan simpulan pemeriksa tentang kecukupan
21 pengungkapan dan "kewajaran" penyajian bukan "kebenaran" penyajian informasi
22 keuangan dalam laporan keuangan.

23 **09** Opini pemeriksa hanya dapat diberikan atas Laporan Keuangan yang
24 telah dilengkapi dengan surat representasi (*Representation Letter*) dari Pimpinan
25 entitas yang diperiksa.

26 **10** Apabila pihak terperiksa tidak menyampaikan surat representasi, maka
27 pemeriksa tidak dapat memberikan opini selain Pernyataan menolak memberikan
28 opini (*disclaimer of opinion*).

29 **Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan**

30 **11** Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) hanya
31 berlaku untuk entitas pemerintahan. Untuk entitas pengelola kekayaan negara/
32 daerah yang dipisahkan tetap harus memenuhi kesesuaian dengan Prinsip Akuntansi
33 yang Berlaku Umum (PABU).
34

35 **Pengaruh Kecukupan Pengungkapan**

36 **12** Kecukupan pengungkapan merupakan informasi relevan yang melengkapi
37 suatu penyajian informasi keuangan.
38

39 **13** Informasi dikatakan "cukup" apabila ketiadaan informasi tersebut
40 mengakibatkan pengguna laporan keuangan salah mengambil keputusan.
41 Kecukupan pengungkapan tidak ditentukan dari banyaknya informasi yang
42 diungkapkan dalam laporan keuangan.
43

44 **Pengaruh Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

45 **14** Semua ketidakpatuhan dan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan
46 perundang-undangan harus diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas
47 kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan
48 laporan keuangan.

1 **15** Peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi opini pemeriksa
2 hanyalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait
3 dengan penyajian Laporan Keuangan. Dengan demikian, tidak semua penyimpangan
4 terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi pertimbangan dalam
5 pemberian opini pemeriksa.

6 **16** Contoh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyajian
7 Laporan Keuangan, antara lain

- 8 a. Ketentuan penyajian informasi keuangan secara bruto (asas bruto).
9 b. Ketentuan bahwa belanja merupakan pagu maksimal dan pendapatan adalah
10 target yang harus dicapai.
11 c. Ketentuan pengungkapan bahwa penjelasan atas selisih anggaran dan realisasi
12 yang signifikan.
13 d. Ketentuan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran kas harus
14 diadministrasikan dalam anggaran.

15 **Pengaruh atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern**

16 **17** Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dibuktikan dengan penyajian
17 informasi keuangan secara wajar dan cukup dalam laporan keuangan. Keberadaan
18 suatu sistem pengendalian intern tidak menjamin adanya penyajian Laporan
19 Keuangan secara wajar dan cukup. Jika suatu sistem pengendalian intern sangat
20 lemah, masih dimungkinkan terjadinya suatu penyajian Laporan Keuangan secara
21 wajar dan cukup.
22

23 **18** Efektivitas Sistem Pengendalian Intern hanya bisa ditentukan apabila
24 sistem tersebut telah berjalan. Lemahnya suatu desain sistem memang sangat
25 mempengaruhi efektivitas sistem itu untuk menyajikan Laporan keuangan secara
26 wajar dan cukup.

27 **19** Suatu desain sistem tidak akan berguna apabila tidak dilaksanakan.
28 Pelaksanaan suatu sistem bisa sesuai dengan desainnya atau berbeda dengan
29 desainnya. Suatu desain sistem yang andal belum tentu dilaksanakan sesuai dengan
30 desainnya. Begitupun sebaliknya, suatu desain sistem yang tidak andal justru dapat
31 menghasilkan suatu penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara wajar
32 dan cukup.

33 **20** Lemahnya desain sistem, tidak dilaksanakannya desain sistem,
34 pelaksanaan yang tidak sesuai desain sistem, gagalnya desain sistem serta dampak
35 gagalnya pelaksanaan sistem merupakan temuan yang harus diungkapkan dalam
36 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka
37 Pemeriksaan Laporan Keuangan.

38 **PERTIMBANGAN MATERIALITAS DALAM PEMBERIAN OPINI PEMERIKSA**

39 **21** Opini diberikan atas Laporan Keuangan dan atau unsur-unsur dalam
40 Laporan Keuangan.
41

42 **22** Laporan keuangan yang diperiksa oleh pemeriksa adalah laporan
43 keuangan yang telah disampaikan secara resmi oleh entitas terperiksa ke organisasi
44 pemeriksaan. Laporan keuangan tersebut disertai dengan Pernyataan tanggung
45 jawab dari pimpinan entitas terperiksa. Bukti bahwa telah terjadi serah terima laporan
46 keuangan adalah berupa ditandatangani berita acara serah terima.

1 **23** Laporan Keuangan yang diberi opini pemeriksa adalah laporan keuangan
2 yang telah diperiksa (*audited*) dan ditandatangani oleh pimpinan entitas terperiksa.

3 **24** Laporan keuangan merupakan pernyataan entitas terperiksa atas:

- 4 a. **keberadaan dan keterjadian**; suatu transaksi keuangan; informasi keuangan
5 yang disajikan dan diungkapkan pihak terperiksa diartikan bahwa transaksi
6 keuangan dan dampak transaksi tersebut ada dan benar terjadi;
- 7 b. **kelengkapan**; informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan pihak
8 terperiksa adalah mencakup semua transaksi keuangan pihak terperiksa atau
9 dengan kata lain tidak ada transaksi keuangan selain yang disajikan dan
10 diungkapkan dalam Laporan Keuangan;
- 11 c. **hak dan kewajiban**; informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan pihak
12 terperiksa adalah merupakan hak dan kewajiban pihak terperiksa; tidak ada hak
13 dan kewajiban pihak lain yang tidak terkait dengan pihak terperiksa yang disajikan
14 dalam laporan keuangan;
- 15 d. **alokasi dan penilaian**; informasi keuangan disajikan dan diungkapkan pihak
16 terperiksa dengan nilai dan alokasi nilai yang konsisten sesuai kebijakan
17 akuntansi pihak terperiksa;
- 18 e. **penyajian dan pengungkapan**; informasi keuangan telah disajikan sesuai
19 dengan standar dan diungkapkan secara cukup oleh pihak terperiksa;
- 20 f. **ketaatan**; informasi keuangan menyajikan ketaatan pihak terperiksa terhadap
21 ketentuan peraturan perundang-undangan.

22 **25** Opini pemeriksa hanya ditentukan oleh informasi keuangan yang material.
23 Materialitas informasi keuangan harus dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif.

24 **26** Koreksi entitas terperiksa atas informasi keuangan berdasarkan
25 pemeriksaan *dapat* menyebabkan laporan keuangan disajikan dan diungkapkan
26 secara wajar dan cukup.

27 **27** Dalam hal koreksi entitas terperiksa hanya menambah kecukupan
28 informasi tanpa koreksi atas penyajian atau sebaliknya, maka informasi keuangan
29 yang telah dikoreksi entitas terperiksa berdasarkan pemeriksaan tidak akan
30 berpengaruh terhadap penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara wajar
31 dan cukup.

32 **28** Suatu informasi keuangan mungkin tidak dapat dikoreksi karena alasan
33 ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau alasan jangka waktu melakukan
34 koreksi.

35 36 **BENTUK BAKU LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

37 **29** Bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
38 Pemerintah harus memuat pernyataan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah telah
39 menyajikan informasi keuangan secara wajar *dan cukup*, dalam semua hal yang
40 material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas.

- 41 a. sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
42 b. Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; serta
43 c. Sebagai hasil suatu sistem Pengendalian Intern

44 **30** Bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *selain*
45 *Laporan Keuangan Pemerintah* harus memuat pernyataan bahwa laporan keuangan
46 telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material,

1 posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang
2 berlaku umum di Indonesia.

3 **31** Bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang
4 disusun oleh BPK maupun Pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas
5 nama BPK harus memuat unsur pokok sebagai berikut :

- 6 a. Suatu judul "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan".
- 7 b. Pihak yang dituju oleh Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
- 8 c. Suatu Pernyataan yang menyebutkan dasar hukum pemeriksaan yang dilakukan.
- 9 d. Suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan.
- 10 e. Suatu pernyataan yang menyebutkan Laporan keuangan yang diperiksa.
- 11 f. Suatu pernyataan yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah atas
12 laporan keuangan dan tanggung jawab BPK atas opini pemeriksa atas laporan
13 keuangan.
- 14 g. Suatu pernyataan keharusan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan SPKN
15 yang ditetapkan BPK dengan Peraturan.
- 16 h. Suatu pernyataan bahwa SPKN mengharuskan pemeriksa merencanakan dan
17 melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai tentang
18 kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
19 didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
20 (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap
21 peraturan perundang – undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- 22 i. Suatu Pernyataan bahwa Suatu pemeriksaan laporan keuangan meliputi
23 pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah
24 dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- 25 j. Suatu pernyataan bahwa pemeriksa yakin bahwa pemeriksaan yang dilakukan
26 memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini pemeriksa.
- 27 k. Suatu Pernyataan bahwa Kepatuhan kepada ketentuan, peraturan dan
28 perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggung jawab entitas yang
29 diperiksa.
- 30 l. Suatu pernyataan bahwa Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
31 mengharuskan *pelaporan* kepada pihak berwenang apabila ditemukan unsur
32 pidana dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan.
- 33 m. Suatu pernyataan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak dirancang untuk
34 secara khusus menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan
35 perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan.
- 36 n. Suatu pernyataan bahwa Pemeriksaan tidak bertujuan untuk menyatakan opini
37 kepatuhan atas hal-hal tersebut.
- 38 o. Suatu pernyataan yang memuat opini pemeriksa atas Laporan Keuangan.
- 39 p. Suatu pernyataan bahwa ketidakpatuhan dan kelemahan SPI dimuat dalam
40 laporan terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan laporan hasil
41 pemeriksaan atas laporan keuangan.
- 42 q. Tanda tangan penanggung jawab pemeriksaan yang bersertifikasi.
- 43 r. Tanggal Laporan Pemeriksa.

44 **32** Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan ditujukan kepada
45 para pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah

1 publik. Representasi publik tersebut adalah lembaga perwakilan. Oleh karenanya,
 2 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan harus dipublikasikan setelah
 3 disampaikan kepada lembaga perwakilan.

4 **33** Penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
 5 adalah penanggung jawab pemeriksaan atas nama BPK.

6 **34** Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan adalah
 7 Nomor urut Keputusan BPK.

8 **35** Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan adalah
 9 tanggal berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan. Berakhirnya pelaksanaan
 10 pemeriksaan adalah terhitung selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita
 11 Acara Serah Terima Laporan Keuangan Pemerintah untuk diperiksa BPK.

12 **36** Bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang
 13 meliputi satu periode TA disajikan sebagai berikut :
 14

Kop Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA**

Nomor.

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN
 KEUANGAN**

Judul

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan
 (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA)

Pihak yang dituju

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang BPK, dan Undang-Undang 15 Tahun 2004, *BPK RI*¹ telah memeriksa Laporan Keuangan (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA) Tahun Anggaran (TA) 20XX² yang telah disusun oleh (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA). Laporan Keuangan tersebut terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran TA 20XX, Neraca per 31 Desember 20XX, Laporan Arus Kas TA 20XX, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 20XX*³. Laporan Keuangan tersebut adalah **tanggung jawab (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA). Tanggung jawab BPK RI** terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA) TA 20XX berdasarkan pemeriksaan *BPK RI*.

Paragraf Pengantar yang memuat :

1. Pernyataan tentang pemeriksaan
2. Pernyataan tentang Tanggung Jawab

¹ Penggunaan istilah “BPK RI” jika pemeriksaan dilakukan sendiri oleh BPK RI maupun dilakukan pemeriksa dari luar BPK RI (misal akuntan publik) yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI

² Istilah tahun anggaran dapat diganti dengan tahun buku tergantung pada periode akuntansi entitas yang diperiksa

³ Sesuai dengan pernyataan yang dilaporkan pihak terperiksa

Ketentuan Peraturan perundang-undangan mengharuskan *BPK RI* melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan *BPK RI*. Standar Pemeriksaan tersebut mengharuskan *BPK RI* merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Suatu pemeriksaan laporan keuangan meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. *BPK RI* yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Paragraf pernyataan kepatuhan kepada SPKN

Kepatuhan kepada ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggung jawab (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mengharuskan *BPK RI* untuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, *BPK RI* menemukan adanya unsur pidana. Namun pemeriksaan yang dilakukan *BPK RI* tidak dirancang untuk secara khusus menemukan hal tersebut. Pemeriksaan *BPK RI* tidak bertujuan untuk menyatakan opini kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf keharusan melaporkan unsur pidana yang ditemukan

Menurut pendapat *BPK RI*, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar dan cukup dalam semua hal yang material, posisi keuangan (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA) per tanggal 31 Desember 20xx, dan realisasi anggaran serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; serta sebagai hasil suatu sistem pengendalian intern.

Paragraf ini khusus untuk opini wajar tanpa pengecualian

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan ini, *BPK RI* menemukan adanya kelemahan desain dan pelaksanaan system pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan yang material. Temuan ini telah *BPK RI* muat dalam laporan terpisah tertanggal (tanggal laporan, yang seharusnya sama dengan tanggal laporan ini) yang menjadi satu kesatuan dengan laporan ini.

Paragraf ini khusus jika dan hanya jika diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pernyataan yang merujuk pada adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan.

Tanda tangan, Nama Penanggung jawab, NIP dan tanggal

1 **BAHASA PENJELASAN YANG DITAMBAHKAN DALAM BENTUK BAKU**
2 **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

3 **Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk**
4 **dan atas nama BPK.**

5 **37** Contoh pernyataan yang memuat Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan
6 Keuangan yang dilakukan oleh pemeriksa dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas
7 nama BPK adalah sebagai berikut :

8
9 *BPK melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan pemeriksa (misal*
10 *Nama KAP) yang bekerja untuk dan atas nama BPK.*

11
12 **Pemeriksaan Akuntan Publik berdasarkan ketentuan undang-undang**

13 **38** Pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik berdasarkan ketentuan
14 undang-undang disajikan sesuai dengan PSA 29 dengan ketentuan tambahan :

- 15 a. Harus menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
16 dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan.
- 17 b. Harus menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
18 ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan
19 Laporan Keuangan.

20 **39** Demi kepentingan *listing* di pasar dunia, maka setiap laporan hasil
21 pemeriksaan tidak perlu saling merujuk.

22 **40** Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik yang bekerja berdasarkan
23 ketentuan undang-undang harus disampaikan kepada BPK.

24 **41** Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik hanya dapat dipublikasikan
25 kepada publik setelah disampaikan BPK kepada Lembaga Perwakilan.

26 **42** Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik dapat disetarakan dengan
27 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang dilakukan BPK setelah
28 dilengkapi dengan Laporan Hasil Evaluasi BPK atas Pelaksanaan Pemeriksaan
29 Akuntan Publik.

30
31 **Pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan BPK**

32 **43** Pemeriksaan yang dilaksanakan akuntan publik atas Laporan Keuangan
33 BPK berdasarkan undang-undang disajikan sesuai dengan PSA 29 dengan
34 ketentuan tambahan :

- 35 a. Harus menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern
36 dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan.
- 37 b. Harus menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
38 ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan
39 Laporan Keuangan.

40 **44** Ketiga buku Laporan Hasil Pemeriksaan akuntan publik atas Laporan
41 Keuangan BPK harus memuat paragraf saling merujuk.

42 **45** Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Keuangan BPK
43 yang bekerja berdasarkan undang-undang harus disampaikan kepada lembaga
44 Perwakilan dan BPK.

1 **Opini Pemeriksa sebagian didasarkan atas Hasil Pekerjaan pihak lain.**

2 **46** Hasil pekerjaan pihak lain dapat menjadi bagian dari pertimbangan
3 pemberian opini pemeriksaan. Hasil pekerjaan pihak lain tersebut dapat berupa (1)
4 Opini Pemeriksa lain (misal pemeriksaan KAP bukan karena penugasan BPK) atas
5 laporan keuangan yang akan dikonsolidasi; serta (2) hasil kerja tenaga ahli yang
6 bekerja untuk BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan.

7 **47** Contoh pernyataan yang memuat Opini Pemeriksa lain (misal KAP bukan
8 karena penugasan BPK) atas Laporan Keuangan yang akan dikonsolidasi, adalah
9 sebagai berikut :

10
11 *BPK tidak melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (nama entitas*
12 *anak/yang laporan keuangannya akan dikonsolidasi), suatu entitas yang*
13 *Laporan Keuangannya akan dikonsolidasi dalam Laporan Keuangan (Nama*
14 *entitas). Laporan Keuangan (nama entitas anak) menyajikan total aktiva*
15 *sebesar RpXX per 31/12/20XX dan total belanja sebesar RpXX untuk tahun*
16 *yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan Keuangan tersebut diperiksa*
17 *pemeriksa independen lain dengan pendapat (opini), yang laporannya telah*
18 *diserahkan kepada BPK, dan BPK berpendapat bahwa sejauh yang berkaitan*
19 *dengan jumlah-jumlah untuk (nama entitas anak), semata-mata hanya*
20 *didasarkan atas laporan pemeriksa independen lain tersebut.*

21 *Menurut pendapat BPK, berdasarkan pemeriksaan BPK, dan laporan*
22 *pemeriksa independen lain yang BPK sebut di atas, Laporan Keuangan*
23 *konsolidasian yang BPK sebut di atas menyajikan secara wajar dan cukup,*
24 *dalam semua hal yang material, posisi keuangan (Nama entitas) dan (nama*
25 *entitas anak) per 31/12/20XX dan realisasi Laporan.....*

26
27 **48** Contoh pernyataan yang memuat pertimbangan hasil kerja tenaga ahli
28 yang bekerja untuk BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan. Jika hasil kerja itu
29 signifikan terhadap seluruh putusan BPK, adalah sebagai berikut :

30
31 *BPK melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan*
32 *tersebut menyajikan (transaksi/akun) sebesar RpXX yang menurut BPK*
33 *sangat signifikan terhadap penyajian Laporan Keuangan. Untuk memberikan*
34 *keyakinan atas (transaksi/akun) tersebut, BPK menggunakan pendapat*
35 *tenaga ahli bidang (terkait transaksi/akun). Tenaga ahli tersebut berpendapat*
36 *bahwa (pendapat tenaga ahli) yang menurut BPK adalah dapat diyakini*
37 *kewajarannya.*

38 *Menurut pendapat BPK, berdasarkan pemeriksaan BPK, Laporan Keuangan*
39 *konsolidasian yang BPK sebut di atas menyajikan secara wajar dan cukup,*
40 *dalam semua hal yang material, posisi keuangan (Nama entitas) dan (nama*
41 *entitas anak) per 31/12/20XX dan realisasi anggaran, ...*

42
43 **Pengungkapan Informasi Rahasia**

44 **49** Pengungkapan informasi rahasia yang disebabkan oleh ketentuan
45 peraturan perundang-undangan disajikan sebagai berikut:

46
47 *Dari hasil pemeriksaan, kami memberi catatan mengenai xxx. Sesuai dengan*
48 *ketentuan pasal xx, informasi dalam catatan tersebut tidak dapat kami*
49 *ungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini. Sesuai dengan SPKN,*
50 *informasi tersebut hanya akan kami sampaikan secara terbatas sesuai*
51 *ketentuan peraturan perundang-undangan.*

1 **50** Pengungkapan informasi rahasia yang didasarkan atas pertimbangan
2 BPK, disajikan sebagai berikut :

3
4 *Dari hasil pemeriksaan, kami memberi catatan mengenai xxx. Berdasarkan*
5 *analisis kami, informasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi*
6 *keamanan aset dan rahasia negara. Sesuai dengan SPKN, informasi dalam*
7 *catatan tersebut tidak dapat kami ungkapkan dalam Laporan Hasil*
8 *Pemeriksaan ini. Informasi tersebut hanya akan kami sampaikan secara*
9 *terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

10
11 **Lampiran Laporan Keuangan berupa Laporan Keuangan BUMN/D belum**
12 **diperiksa**

13 **51** Laporan Keuangan Pokok yang lengkap bagi pemerintah adalah Laporan
14 Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan
15 Keuangan (CaLK), dan Lampiran berupa Laporan Keuangan BUMN/D.

16 **52** Laporan Keuangan BUMN/D adalah dokumen kendali atas informasi
17 keuangan satu atau lebih akun dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Untuk
18 meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah, maka unsur akun yang terkait
19 dengan informasi keuangan dari BUMN/D harus telah diperiksa. Apabila Laporan
20 Keuangan BUMN/D belum diperiksa maka pemeriksa harus mengungkapkan bahwa :

21
22 *Pemerintah tidak dapat menyajikan Laporan Keuangan yang dilampiri dengan*
23 *Laporan Keuangan BUMN/D yang telah diperiksa.*

24 *Menurut pendapat BPK, kecuali dampak tidak disajikannya Laporan*
25 *Keuangan BUMN/D yang telah diperiksa, Laporan Keuangan yang BPK sebut*
26 *di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai*
27 *dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan peraturan*
28 *perundang-undangan; serta sebagai hasil suatu sistem pengendalian intern.*

29
30 **Laporan Keuangan tidak disajikan tepat waktu**

31 **53** Peraturan perundang-undangan dapat mengatur bahwa laporan keuangan
32 harus diterbitkan pemerintah pada waktu tertentu. Apabila pemeriksa mengetahui
33 bahwa laporan keuangan pemerintah tersebut tidak dapat diterbitkan tepat waktu,
34 pemeriksa harus mengungkapkannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas
35 Laporan Keuangan.

36 **54** Pengungkapan atas keterlambatan penyajian Laporan Keuangan tersebut
37 dapat diungkapkan sebagai berikut :

38
39 *(Nama Entitas) menyampaikan Laporan keuangan tersebut kepada BPK*
40 *melebihi batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan pasal (pasal).*
41 *Keterlambatan ini berpotensi pada keterlambatan penetapannya pada UU/*
42 *Perda yang berdampak pada informasi keuangan sebagai*
43 *pertanggungjawaban (entitas) tidak segera dapat diketahui publik.*

44
45 **Pemeriksa yang ditugaskan tidak independen secara *in appearance***

46 **55** Seharusnya BPK menghindari penugasan pemeriksa yang tidak
47 independen.

1 **56** Jika dalam pemeriksaan, BPK tetap menugaskan pemeriksa yang tidak
2 independen terhadap entitas pemeriksaan dan pemeriksa tersebut tidak terhalang
3 dalam menyatakan opini atas laporan keuangan

4 **57** Contoh pengungkapannya adalah sebagai berikut :

5
6 *BPK menugaskan pemeriksa yang dapat dianggap tidak independen terhadap*
7 *(nama entitas). Namun penugasan tersebut tidak membatasi lingkup*
8 *pemeriksaan BPK dan memberi dasar bagi BPK untuk menyatakan opini atas*
9 *Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

11 **OPINI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN**

12 **58** Pendapat ini diberikan apabila pemeriksa memiliki keyakinan bahwa
13 pemeriksaan yang dilaksanakan memberikan dasar yang memadai untuk
14 dikeluarkannya opini wajar tanpa pengecualian.

15 **59** Opini Wajar Tanpa Pengeccualian disajikan sebagaimana bentuk baku
16 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

17 **60** Opini Wajar Tanpa Pengeccualian bentuk baku dapat ditambah dengan
18 bahasa penjelasan.

20 **OPINI WAJAR DENGAN PENGECCUALIAN**

21 **Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal Neraca “Awal” Pembukaan**

22 **61** Neraca “Awal” Pembukaan merupakan Neraca yang pertama kali disusun
23 sejak ketentuan adanya kewajiban penyusunan Neraca.

24 **62** Contoh pengungkapan pengecualian atas tidak dapat diyakininya unsur-
25 unsur akun dalam Neraca “Awal” Pembukaan

26
27 *BPK tidak dapat memperoleh cukup bukti yang mendukung penyajian saldo*
28 *awal aset tetap (nama entitas) sebesar RpXX seperti yang diuraikan dalam*
29 *catatan XX dalam CaLK. Karena data (nama entitas) yang kurang memadai,*
30 *BPK tidak dapat memperoleh keyakinan atas saldo awal aset tetap pada*
31 *(nama entitas) dengan prosedur pemeriksaan BPK yang lain.*

32 *Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika*
33 *ada, yang kemungkinan perlu dilakukan jika BPK memeriksa bukti tentang*
34 *(transaksi) tersebut, laporan keuangan yang BPK sebut di atas menyajikan*
35 *secara wajar dan cukup dalam semua hal yang material, posisi keuangan*
36 *(nama entitas) per 31/12/20XX serta realisasi anggaran TA 20XX sesuai*
37 *dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan peraturan*
38 *perundang-undangan; serta sebagai hasil suatu sistem pengendalian intern..*

40 **Pemerintah tidak dapat menyajikan Laporan Keuangan Pokok secara lengkap**

41 **63** Laporan Keuangan Pokok yang lengkap bagi pemerintah adalah Laporan
42 Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas Laporan
43 Keuangan (CaLK), dan Lampiran berupa Laporan Keuangan BUMN/D.

44 **64** Contoh pengungkapan pengecualian atas tidak tersajinya Laporan
45 Keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut :

46
47 *Pemerintah tidak dapat menyajikan Neraca per 31/12/20XX. Penyajian*
48 *Neraca tersebut diharuskan oleh UU dan SAP.*

1 Menurut pendapat BPK, kecuali tidak disajikannya Neraca yang
 2 mengakibatkan tidak lengkapnya penyajian laporan keuangan dan
 3 pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 UU 17 Tahun 2003, Laporan
 4 Keuangan yang BPK sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal
 5 yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana
 6 ketentuan peraturan perundang-undangan; serta sebagai hasil suatu sistem
 7 pengendalian intern..
 8

9 **Lokalisasi Penyimpangan Informasi Keuangan**

10 **65** Penyimpangan atas Laporan Keuangan dapat saja terlokalisasi pada satu
 11 unsur Laporan Keuangan. Pengidentifikasian pada satu atau beberapa akun laporan
 12 keuangan tidak menyebabkan terjadinya interpretasi yang berbeda pada akun
 13 lainnya. Oleh karenanya pemeriksa dapat saja tidak mempertimbangkan faktor
 14 materialitas atas akun tersebut.

15 **OPINI TIDAK WAJAR**

16 **Penyimpangan material atas Prinsip akuntansi**

17 **66** Penyimpangan atas penyajian atas semua unsur Laporan Keuangan
 18 dapat saja terjadi secara merata dan dalam jumlah yang material, maka pemeriksa
 19 dapat memberikan opini tidak wajar.
 20

21 **PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN OPINI**

22 **67** Pernyataan menolak memberikan opini merupakan opini pemeriksa atas
 23 tidak dapat dilaksanakannya Standar pemeriksaan pada pemeriksaan laporan
 24 keuangan.
 25

26 **68** Karena pemeriksaan tidak dapat dilakukan sesuai dengan standar
 27 pemeriksaan, maka laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dengan opini
 28 pernyataan menolak memberikan opini adalah tidak mengikuti bentuk baku laporan
 29 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan.

30 **69** Contoh Pengungkapan paragraf tertentu dalam Laporan Hasil
 31 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dengan pernyataan menolak memberikan opini
 32 adalah sebagai berikut :
 33

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Undang-undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-undang 15 Tahun 2004, *BPK RI*⁴ telah memeriksa Laporan Keuangan (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA) Tahun Anggaran (TA) 20XX⁵ yang telah disusun oleh (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA). Laporan Keuangan tersebut terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran TA 20XX, Neraca per 31 Desember 20XX, Laporan Aliran Kas TA 20XX, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 20XX*⁶. Laporan Keuangan tersebut adalah **tanggung jawab (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA)**.

Paragraf Pengantar dan pernyataan tanggung jawab pihak terperiksa

⁴ Penggunaan istilah "BPK RI" jika pemeriksaan dilakukan sendiri oleh BPK RI dan pemeriksa dari luar BPK RI (misal akuntan publik) yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI

⁵ Istilah tahun anggaran dapat diganti dengan tahun buku tergantung pada periode akuntansi entitas yang diperiksa

⁶ Sesuai dengan Pernyataan yang dilaporkan pihak terperiksa

(Uraian Kondisi yang menjadi alasan menolak memberi opini)

Paragraf tentang alasan menolak memberikan opini

Ketentuan Peraturan perundang-undangan mengharuskan BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan BPK RI. Namun karena (alasan tidak memberi pendapat), BPK RI tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran posisi keuangan (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA) per tanggal 31 Desember 20xx, dan realisasi anggaran serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut⁷, dan oleh karena itu, BPK RI menolak memberikan opini atas Laporan Keuangan tersebut.

Paragraf tentang Pernyataan menolak memberikan opini

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tidak dapat dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan

70 Jika terdapat kondisi dimana BPK tidak melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Namun Lembaga Perwakilan atau pihak berwenang lain meminta BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan tersebut.

Neraca (nama entitas) per tanggal 31/12/20X1, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terlampir untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tidak kami periksa dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan tersebut.

Pembatasan akses pemeriksaan

71 Pembatasan akses pemeriksaan dapat terjadi karena penolakan dari pihak terperiksa dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan akses tersebut dapat saja mempengaruhi satu unsur atau beberapa unsur Laporan Keuangan.

72 Apabila pembatasan lingkup pemeriksaan pada seluruh unsur Laporan Keuangan sehingga pemeriksa tidak memiliki dasar untuk menyatakan opini atas Laporan Keuangan yang diperiksa.

(Nama Entitas) menolak BPK untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangannya. Dengan demikian, Neraca (nama entitas) per tanggal 31/12/20X1, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terlampir untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tidak BPK periksa dan oleh karena itu, BPK menolak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan tersebut.

73 Apabila ada pembatasan ketentuan perundang-undangan atas lingkup pemeriksaan pada akun yang material pada Laporan Keuangan sehingga pemeriksa tidak memiliki dasar untuk menyatakan opini atas Laporan Keuangan yang diperiksa.

⁷ Sesuai dengan Pernyataan yang dilaporkan pihak terperiksa.

1 *Ketentuan tentang (ketentuan) membatasi lingkup pemeriksaan BPK atas*
2 *Laporan Keuangan (Nama entitas). Pembatasan lingkup tersebut tidak*
3 *memberikan dasar bagi BPK untuk dapat menyatakan opini atas Laporan*
4 *Keuangan secara keseluruhan.*
5

6 **74** Apabila ada pembatasan lingkup pemeriksaan pada akun yang material
7 atas seluruh Laporan Keuangan (misalnya pembatasan pihak terperiksa dengan tidak
8 memberikan data) sehingga pemeriksa tidak memiliki dasar untuk menyatakan opini
9 atas Laporan Keuangan yang diperiksa.
10

11 *Karena kami tidak dapat memperoleh cukup informasi yang mendukung*
12 *(transaksi) dan kami tidak dapat memperoleh keyakinan atas nilai (transaksi)*
13 *dengan prosedur pemeriksaan yang lain, lingkup pemeriksaan kami tidak*
14 *cukup untuk memungkinkan kami menyatakan, dan kami menolak*
15 *memberikan pendapat atas Laporan Keuangan.*
16

17 **75** Apabila pemeriksa tidak dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu
18 pendapat tentang kewajaran Laporan Keuangan sesuai dengan SAP karena kondisi
19 SPI yang sangat tidak memadai dan pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur
20 lain untuk meyakini kewajaran penyajian Laporan Keuangan (material atas Seluruh
21 LK).

22 **76** Kondisi ini antara lainpemeriksa tidak meyakini saldo kas, karena pihak
23 terperiksa tidak pernah melakukan rekonsiliasi dan pemeriksa tidak dapat melakukan
24 prosedur alternative;
25

26 *(Nama entitas) tidak melakukan rekonsiliasi (nama akun misalnya kas) antara*
27 *catatan pembukuan dan catatan bank. Karena (Nama entitas) tidak*
28 *melaksanakan rekonsiliasi catatan dan BPK tidak dapat menerapkan*
29 *prosedur pemeriksaan untuk meyakinkan BPK atas jumlah (nama akun*
30 *misalnya kas), lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan*
31 *BPK menyatakan, dan BPK tidak menyatakan opini atas LK.*
32

33 **77** Kondisi dimana pemeriksa tidak meyakini saldo sediaan, karena pihak
34 terperiksa tidak melakukan stock opname dan pemeriksa tidak dapat melakukan
35 prosedur alternatif
36

37 *(Nama entitas) tidak melakukan perhitungan fisik sediaan TA 20XX yang*
38 *dicantumkan dalam Laporan Keuangan sebesar RpXX per 31/12/20XX.*
39 *Catatan (Nama entitas) tidak memungkinkan dilaksankannya penerapan*
40 *prosedur pemeriksaan lain terhadap sediaan. Karena (Nama entitas) tidak*
41 *melaksanakan penghitungan fisik sediaan dan BPK tidak dapat menerapkan*
42 *prosedur pemeriksaan untuk meyakinkan BPK atas jumlah sediaan, lingkup*
43 *pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK menyatakan, dan*
44 *BPK tidak menyatakan opini atas Laporan Keuangan.*
45

46 **78** Kondisi dimana bukti-bukti transaksi tidak diperoleh karena arsipnya
47 hilang dan pemeriksa tidak dapat melakukan prosedur alternative
48

49 *Bukti-bukti yang mendukung (nama jenis transaksi) selama TA 20XX tidak*
50 *tersedia dalam arsip (nama entitas). Catatan (Nama entitas) tidak*
51 *memungkinkan dilaksanakannya penerapan prosedur pemeriksaan lain*
52 *terhadap (transaksi). Karena (Nama entitas) tidak melaksanakan dan BPK*

1 tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk meyakinkan BPK atas
2 (transaksi), lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan BPK
3 menyatakan, dan BPK menolak memberikan opini atas Laporan Keuangan.
4

5 **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS "LAPORAN KEUANGAN** 6 **KOMPARATIF"**

7 **79** Bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
8 komparatif disajikan sesuai dengan bentuk baku laporan hasil pemeriksaan atas
9 Laporan Keuangan.

10 **80** Laporan Hasil Pemeriksaan harus menyatakan opini atas Laporan
11 Keuangan tahun sebelumnya.

12 **81** Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tidak boleh
13 menyatakan bahwa telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang tidak
14 diperiksanya.

15 **82** Contoh pengungkapan paragraf pengantar pada Laporan Hasil
16 Pemeriksaan atas "Laporan keuangan komparatif".
17

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6 Undang-undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-undang 15 Tahun 2004, *BPK RI*⁸ telah memeriksa Laporan Keuangan (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA) Tahun Anggaran (TA) 20XX⁹ yang telah disusun oleh (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA). Laporan Keuangan tersebut disajikan secara komparatif terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran TA 20XX dan TA 20XX-1, Neraca per 31 Desember 20XX dan 20XX-1, Laporan Aliran Kas TA 20XX dan 20XX-1, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 20XX dan 20XX-1*¹⁰. Atas Laporan Keuangan **(NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA) TA 20XX-1, BPK memberikan opini (Opini)**. Laporan Keuangan tersebut adalah **tanggung jawab (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA). Tanggung jawab BPK RI** terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan (NAMA ENTITAS YANG DIPERIKSA) TA 20XX berdasarkan pemeriksaan *BPK RI*.

Paragraf Pengantar dan pernyataan tanggung jawab pihak terperiksa

18 **PEMBERLAKUAN STANDAR PEMERIKSAAN**

19 **83** Pernyataan Standar Pemeriksaan ini efektif berlaku dan mempunyai
20 kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan.
21
22
23

⁸ Penggunaan istilah "BPK RI" jika pemeriksaan dilakukan sendiri oleh BPK RI dan pemeriksa dari luar BPK RI (misal akuntan publik) yang bekerja untuk dan atas nama BPK RI.

⁹ Istilah tahun anggaran dapat diganti dengan tahun buku tergantung pada periode akuntansi entitas yang diperiksa.

¹⁰ Sesuai dengan Pernyataan yang dilaporkan pihak terperiksa.